



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 193 TAHUN 2024
Nomor : 900/040/BPKAD-II/2024
Tanggal : 15 AGUSTUS 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Elen Setiadi, SH., M.S.E
Jabatan : Pj. Gubernur Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : Dr. Hj. R. A. Anita Noeringhati, SH., MH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
b. Nama : H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
c. Nama : Hj. Kartika Sandra Desi, SH., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
d. Nama : H. Muchendi Mahzareki, SE., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maka kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan penambahan

dan atau pengurangan program dan kegiatan beserta pagunya tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Palembang,

2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Selaku
PIHAK PERTAMA, /


ELEN SETIADI, SH., M.S.E

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Selaku
PIHAK KEDUA,


Dr. Hj. R. A. ANITA NOERINGHATI, SH., MH
KETUA


H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, SE., MM
WAKIL KETUA


Hj. KARTIKA SANDRA DESI, SH., MM
WAKIL KETUA


H. MUCHENDI MAHZAREKI, SE., M.Si
WAKIL KETUA